



PUTUSAN

Nomor 486 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FRANS RONNY SEDENG alias RONNY;**  
Tempat Lahir : Dagho;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/25 April 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pensiunan Polisi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana Penganiayaan yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS RONNY SEDENG alias RONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS RONNY SEDENG alias RONNY dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan dalam tahanan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah kemeja tangan panjang warna hijau tua, bertuliskan FIGHT FOR JUSTICE dan ERICK, bagian belakang baju tertulis MAHKAMAH AGUNG milik Korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ERICKSON PALIAS;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS RONNY SEDENG alias RONNY tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kemeja tangan panjang warna hijau tua, bertuliskan FIGHT FOR JUSTICE dan ERICK, bagian belakang baju tertulis MAHKAMAH AGUNG;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Erikson Palias Alias Erik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 66/PID/2023/PT TTE tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 486 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 86/Pid.B/2023/PN Sos, tanggal 16 November 2023, yang dimintakan banding khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS RONNY SEDENG Alias RONNY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah kemeja tangan panjang warna hijau tua, bertuliskan FIGHT FOR JUSTICE dan ERICK, bagian belakang baju tertulis MAHKAMAH AGUNG;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Erikson Palias alias Erik;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Sos yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Sos yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 486 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 12 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 8 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio tersebut pada tanggal 3 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 12 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 486 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Terdakwa berpendapat seharusnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan pertimbangan berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 WIT di jalan raya perempatan dekat Gereja Desa Galala, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan melibatkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy Nomor Polisi DG 2057 NB dengan Saksi Korban Erikson Palias yang mengendarai mobil Avanza Nomor Polisi DG 1892 NB;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi Korban Erikson Palias karena merasa ditabrak, lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Erikson Palias dan akibat pemukulan, Saksi Korban Erikson Palias mengalami luka dan hal tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* nomor 440/225/11/2022 tanggal 8 Desember 2022 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Galala dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, samping mata kiri, tampak bengkok ringan ukuran 2 cm x 2 cm, memar 1 cm x 0.5 cm tanda tersebut diakibatkan benturan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa seharusnya dapat menahan diri dan tidak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan emosi;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 486 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **FRANS RONNY SEDENG alias RONNY** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 486 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ttd./

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

## Ketua Majelis

Ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

## Panitera Pengganti

Ttd./

**Hamsurah, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 486 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)